



BUPATI NATUNA

PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 5 TAHUN 2009

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM BERAS MISKIN (RASKIN) OTONOMI DAERAH KEPADA RUMAH TANGGA SASARAN (RTS) KABUPATEN NATUNA TAHUN 2009

BUPATI NATUNA,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pemenuhan hak dan kebutuhan pangan bagi masyarakat miskin sesuai dengan Inpres Nomor 13 Tahun 2005 tentang Kebijakan Perberasan, yang tertuang dalam diktum 5 : menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat miskin dan rawan pangan;
- b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan beras bagi rumah tangga miskin di Kabupaten Natuna yang tidak sepenuhnya terakomodir pada Program Raskin Nasional, Pemerintah Kabupaten Natuna memandang perlu untuk mengadakan Program Beras Miskin Kabupaten Natuna (Raskin Otonomi);
- c. bahwa Program Raskin Otonomi sebanyak 2.283 RTS yang didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Natuna;
- d. bahwa untuk optimalisasi pelaksanaan Program Raskin Otonomi Kabupaten Natuna diperlukan pedoman atau petunjuk teknis pelaksanaan Program Raskin Kabupaten Natuna;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c diatas perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksana Program Beras Miskin (Raskin) Otonomi kepada Rumah tangga Miskin (RTM) Kabupaten Natuna Tahun 2009.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan.

2. Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4237);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002, tentang ketahanan Pangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2005, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009;
11. Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2005 Tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
12. Peraturan Presiden RI Nomor 38 Tahun 2008 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2009;

13. Instruksi.....

13. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Kebijakan Perberasan Nasional;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
15. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dengan Direktur Utama Perum Bulog Nomor 25 Tahun 2003 dan Nomor PPK-12/07/2003 Tanggal 12 Juli 2003 Tentang Pelaksanaan Program Raskin.
16. Keputusan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Nomor 35 Tahun 2008 tentang Tim Koordinasi Raskin Pusat.
17. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2009.
18. Peraturan Bupati Natuna Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2009.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI NATUNA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANA PROGRAM BERAS MISKIN (RASKIN) OTONOMI DAERAH KEPADA RUMAH TANGGA SASARAN (RTS) KABUPATEN NATUNA TAHUN 2009.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Program Beras untuk Keluarga Miskin (RASKIN) Otonomi adalah Program Subsidi Pemerintah Kabupaten Natuna kepada keluarga miskin dalam memenuhi kebutuhan beras di Kabupaten Natuna yang tidak sepenuhnya terakomodir pada Program RASKIN APBN.
2. Rumah Tangga Sasaran (RTS) adalah Masyarakat yang dikategorikan miskin yang yang ditentukan oleh musyawarah desa/kelurahan dan ditetapkan oleh camat Kabupaten Natuna sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan oleh Bupati.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna.

4. Tim Raskin.....

4. Tim Raskin adalah Unit Kerja yang dibentuk oleh Bupati Natuna yang bertugas mempersiapkan pelaksanaan program, mendistribusikan dan menyerahkan beras sampai ke Penerima Manfaat.
5. Penerima Manfaat Raskin Otonomi adalah Rumah Tangga Sasaran (RTS) di Desa/Kelurahan se-Kabupaten Natuna yang ditetapkan oleh camat setelah melalui musyawarah desa/kelurahan sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan oleh Bupati.
6. Harga Beras adalah harga yang ditetapkan Pemerintah Cq. Menteri Keuangan Republik Indonesia.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tujuan Program Raskin Otonomi adalah memenuhi kebutuhan beras bersubsidi bagi keluarga miskin di Kabupaten Natuna yang tidak sepenuhnya terakomodir pada Program Raskin APBN.

Pasal 3

Sasaran adalah mengurangi beban pengeluaran dan terpenuhinya kebutuhan kalori dalam bentuk beras untuk Rumah Tangga Sasaran (RTS)

BAB III PENGORGANISASIAN

Pasal 4

Tim Pelaksana Program Beras Miskin terdiri atas :

A. Tingkat Kabupaten

- | | |
|--|---|
| 1. Penanggungjawab Umum | : BUPATI dan WAKIL BUPATI NATUNA |
| 2. Penanggungjawab Penetapan Jumlah RTM dan Kwantum Raskin | : Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna |
| 3. Koordinator Pelaksana | : Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Kab. Natuna. |
| 4. Penanggungjawab Penyediaan Dan Pendistribusian Beras | : 1. Kepala Sub Divre I Tanjung pinang
2. Kepala Kantor Seksi Logistik Ranai |
| 5. Penanggungjawab Data Dasar | : Kepala BPS Kab. Natuna |
| 6. Penanggungjawab Penanganan Pengaduan Masyarakat | : 1. Kepala Bawasda Kabupaten Natuna
2. Kepala BAPPEDA Kab. Natuna
3. Kepala BPM Kab. Natuna. |

7. Sekretaris.....

7. Sekretaris : Kabag Ekonomi Setda Kab. Natuna

Anggota

1. Kabag Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Natuna
2. Kasubbag Produksi Daerah Bag. Ekonomi Setda Kab. Natuna
3. Ka. GBB Ranai
4. Ka. GBB Sedanau

8. Sekretariat : Bagian Ekonomi Setda Kabupaten Natuna

B. Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan / Desa

1. Tingkat Kecamatan

- Penanggungjawab Umum	: C a m a t
- Koordinator	: Sekretaris Camat
- Urusan Data dan Penyaluran	: Kasi PMD

2. Tingkat Kelurahan / Desa

- Penanggungjawab Umum	: Lurah/Kades
- Urusan Data	: Sekretaris Lurah / Sekretaris Desa
- Urusan Penyaluran	: Kaur Pembangunan

C. Satgas Raskin

Satgas Raskin adalah Kantor Seksi Logistik Ranai

Pasal 5

(1) Tugas Tim Pelaksana Raskin Tingkat Kabupaten adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan koordinasi, monitoring, evaluasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan Program Raskin Otonomi Kabupaten Natuna Tahun 2009.
- b. Merumuskan saran-saran Kebijakan Pelaksanaan Program Raskin Otonomi Kabupaten Natuna Tahun 2009.
- c. Melaporkan Pelaksanaan Program Raskin Otonomi Kabupaten Natuna Tahun 2009 kepada Bupati Natuna selaku Penanggung Jawab Umum.
- d. Tim Raskin Kabupaten Natuna Tahun 2009 menindaklanjuti dan menyampaikan Keputusan ini kepada para Camat/Lurah se-Kabupaten Natuna dan Instansi terkait.
- e. Menyusun/menyesuaikan jadwal pendistribusian Raskin bagi Keluarga Miskin sesuai dengan kondisi daerah yang bersangkutan.

(2) Tugas Tim.....

(2) Tugas Tim Pelaksana Raskin Tingkat Kecamatan dan Kelurahan/Desa bertanggungjawab dalam pendistribusian Raskin Otonomi dari titik distribusi sampai pada penerima manfaat dan pembayarannya, dengan uraian tugas sebagai berikut:

a. Tugas Tim Pelaksana Raskin Tingkat Kecamatan, meliputi :

- Penanggung Jawab, bertanggungjawab atas keberhasilan pelaksanaan pendistribusian dan pembayaran Raskin Otonomi bagi penerima manfaat tahun 2009 di wilayahnya.
- Koordinator, bertugas mengkoordinasikan, memantau/memonitor, mengevaluasi pelaksanaan, sosialisasi dan penanganan keluhan dalam pelaksanaan Raskin di wilayahnya.
- Urusan penyaluran bertugas melaksanakan distribusi dan mengevaluasi pelaksanaan Raskin per Kelurahan/Desa dalam wilayah Kecamatan.
- Urusan Data bertugas menyiapkan data keluarga sasaran penerima Raskin berdasarkan nama dan alamat keluarga yang berada di Kelurahan/Desa maupun dalam wilayah Kecamatan

b. Tugas Tim Pelaksana Raskin Tingkat Kelurahan/Desa, meliputi :

- Penanggung jawab bertanggung jawab atas keberhasilan pelaksanaan pendistribusian dan pembayaran Raskin bagi keluarga sasaran penerima manfaat Tahun 2009 di wilayahnya.
- Urusan penyaluran bertugas melaksanakan penyaluran beras RASKIN dan menerima pembayarannya ditingkat Kelurahan/Desa kepada keluarga sasaran penerima dengan daftar nama dan alamat keluarga sasaran penerima tersebut.
- Urusan Penyiapan Data, bertugas menyiapkan data keluarga sasaran penerima RASKIN yang berada di wilayahnya.

(3) Tugas Sekretariat adalah melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan dalam membantu tugas Tim Raskin Kabupaten Natuna Tahun 2009.

(4) Satuan Tugas (Satgas) RASKIN bertanggung jawab secara teknis dalam penyediaan dan pendistribusian beras Raskin dari gudang sampai ke titik distribusi yang telah ditetapkan.

BAB IV PENENTUAN PAGU JATAH, PENERIMA MANFAAT DAN BIAYA OPERASIONAL

Pasal 6 Penentuan Pagu Jatah

(1) Kuantum Pagu Raskin Otonomi Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2009 adalah sebesar 410.940 kg, yang kuota masing- masing kecamatan akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Natuna.

(2) Atas dasar Keputusan Bupati Natuna ini, Tim Raskin Kecamatan menetapkan jumlah keluarga sasaran penerima manfaat masing-masing Kelurahan/Desa yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Camat.

Pasal 7.....

Pasal 7

- (1) Berdasarkan Surat Keputusan Bupati tentang penetapan Lokasi dan Alokasi Raskin serta jumlah Keluarga Penerima Manfaat, Kepala Desa/Lurah menetapkan Keluarga sasaran penerima manfaat melalui musyawarah Desa/Lurah.
- (2) Musyawarah Desa/Kelurahan untuk memilih keluarga sasaran penerima manfaat melibatkan aparat Desa/Kelurahan (termasuk Kepala Dusun/Lingkungan RW,RT), BPD, Tokoh Masyarakat dan Institusi Kemasyarakatan yang ada di daerah tersebut dan perwakilan Keluarga Miskin.
- (3) Keluarga sasaran penerima manfaat yang dipilih dalam musyawarah Desa/Kelurahan dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Desa/Kelurahan dan ditandatangani Kepala Desa / Kelurahan serta disahkan Camat setempat.
- (4) Jumlah Keluarga Sasaran Penerima manfaat setiap Desa/Kelurahan dilaporkan secara berjenjang ke tingkat Kecamatan dan Kabupaten, untuk selanjutnya ditetapkan sebagai Keluarga Sasaran Penerima Manfaat sesuai tingkat wilayahnya yang menjadi dasar pembuatan Surat Permintaan Alokasi (SPA) oleh Bupati.

Pasal 8

Pemerintah Kabupaten Natuna melalui APBD Kabupaten Natuna tahun 2009 mengalokasikan Dana untuk Subsidi Beras Miskin sebanyak 410.940 kg yang harganya disesuaikan dengan Ketetapan Menteri Keuangan.

Pasal 9

Untuk pendistribusian beras dari Gudang Bulog sampai ke Titik Distribusi, Pemerintah Kabupaten Natuna menganggarkan Biaya Distribusi sebesar Rp. 250,- / kg

Pasal 10

Pemerintah Kabupaten Natuna menyediakan biaya operasional kabupaten, kecamatan dan desa, jumlahnya disesuaikan dengan pagu dana yang dianggarkan pada APBD Kabupaten Natuna TA. 2009.

BAB V MEKANISME PENDISTRIBUSIAN, PENYELESAIAN DOKUMEN DAN PROSEDUR PEMBAYARAN

Pasal 11

Mekanisme Pendistribusian Beras Miskin adalah sebagai berikut :

- a. Bupati mengajukan Surat Permintaan Alokasi (SPA) kepada Kansilog Ranai berdasarkan alokasi pagu Raskin dan Keluarga Sasaran Penerima Manfaat di masing-masing Kecamatan
- b. Berdasarkan SPA, Ka. Kansilog Ranai menerbitkan SPPB/DO beras untuk masing-masing Kecamatan kepada Satgas Raskin.
- c. Berdasarkan DO, yang diterbitkan Kakansilog Ranai Satgas Raskin mengambil beras di gudang Bulog, mengangkut dan menyerahkan beras Raskin kepada pelaksana distribusi di titik distribusi yang didampingi Petugas Kecamatan yang telah ditunjuk sesuai dengan ketentuan pergudangan yang berlaku.

d. Penyerahan.....

- d. Penyerahan Beras oleh Satgas Raskin kepada Pelaksana Distribusi di titik distribusi dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) yang merupakan pengalihan tanggung jawab dari Satgas Raskin kepada pelaksana Distribusi.
- e. Pelaksana Distribusi menyerahkan beras kepada Keluarga Sasaran Penerima Manfaat yang terdaftar dalam Daftar Keluarga Penerima Manfaat.
- f. Batas akhir penyaluran dan pendistribusian Raskin Otonomi T.A. 2009 pada minggu ketiga bulan Desember 2009 dan bagi kecamatan yang tidak dapat menghabiskan alokasi Raskin Otonomi, maka Pemerintah Kabupaten Natuna berkoordinasi dengan Kansilog Ranai untuk mengalihkan ke kecamatan-kecamatan yang membutuhkan dalam wilayah Kabupaten Natuna.

Pasal 12

Dalam penyelesaian Dokumen Administrasi Distribusi Beras Miskin meliputi tahapan sebagai berikut :

- a. Setelah dilaksanakan penyerahan beras ke titik distribusi, dibuatkan Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditanda tangani oleh Satgas yang menyerahkan dengan Pelaksana Distribusi (Tim Desa/Kelurahan) yang menerima di titik distribusi dan saksi.
- b. Berdasarkan BAST Kansilog Ranai membuat Rekapitulasi berita Acara Pelaksanaan RASKIN OTONOMI per Kecamatan (MBA-1) yang ditandatangani oleh Kakansilog Ranai dan Pejabat Kabupaten Natuna yang di tunjuk serta saksi dari Tim RASKIN daerah atau Tim Independen, nama dan identitas penanda tangan harus jelas dan dicap/stempel yang dimiliki.

Pasal 13

Prosedur Pembayaran Beras Miskin meliputi :

1. Pembayaran harga beras Raskin Rp.1.600,- per kg dititik distribusi dari Penerima Manfaat kepada Pelaksana Distribusi Desa/Kelurahan dan diteruskan Pelaksana Distribusi Kecamatan dan selanjutnya diserahkan kepada Tim Raskin Kabupaten untuk disetor ke Kas Daerah.
2. Harga beras seperti yang ditetapkan Menteri Keuangan dibayar oleh Pemerintah Kabupaten Natuna ke Rekening Kansilog Ranai yang ditunjuk.
4. Pelaksana Distribusi membuat daftar pendistribusian beras kepada Keluarga Sasaran Penerima Manfaat yang ditanda tangani oleh Pelaksana Distribusi dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah.

BAB VI S O S I A L I S A S I

Pasal 14

- (1) Sosialisasi program RASKIN bertujuan untuk menyebarluaskan informasi mengenai program RASKIN kepada Keluarga Penerima Manfaat dan Pejabat Instansi terkait sebagai penanggungjawab disemua tingkatan serta kepada masyarakat umum secara luas.

(2)Pelaksanaan.....

- (2) Pelaksanaan sosialisasi dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan dilaksanakan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi RASKIN sesuai dengan tingkatan wilayahnya.
- (3) Program RASKIN yang disosialisasikan meliputi mekanisme distribusi RASKIN, pemahaman tugas, tanggung jawab dan fungsi masing-masing Instansi serta hak dan kewajiban dari masyarakat melalui Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) serta penanganan tindak lanjut yang diperlukan.
- (4) Sosialisasi dan Penyebarluasan informasi program RASKIN dapat dilakukan melalui pendekatan media massa, pendekatan musyawarah melalui kelompok kegiatan sosial, keagamaan dan kemasyarakatan lainnya serta pendekatan perorangan melalui masyarakat setempat.

BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 15

Pemantauan dilakukan oleh Tim Monitoring Raskin sesuai dengan tingkatan wilayahnya. Objek pemantauan antara lain ketepatan penentuan sasaran penerima manfaat, harga beras yang dibayar penerima manfaat di titik distribusi dan hal-hal lain yang terkait dengan Raskin.

Pasal 16

Evaluasi pelaksanaan Raskin dilakukan secara sampling sesuai dengan kebutuhan oleh Tim Evaluasi Raskin dan dapat mengikutsertakan peran aktif masyarakat serta dapat bekerja sama dengan pihak eksternal (lembaga yang tidak terlibat langsung Raskin seperti perguruan tinggi atau institusi kemasyarakatan lainnya) pada periode tertentu (minimal setahun sekali). Hasil evaluasi tersebut agar dilaporkan kepada penanggungjawab Raskin sesuai dengan tingkatan wilayahnya.

BAB VIII PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

Pasal 17

- (1) Dalam pelaksanaan pengaduan masyarakat, setiap Instansi berperan aktif dalam menanggapi setiap adanya pengaduan/keluhan masyarakat dan mengupayakan tersedianya sarana untuk menampung pengaduan, melakukan, pengecekan, penelitian, konfirmasi, sampai dengan menindak lanjuti.
- (2) Penanganan terhadap pengaduan yang timbul di masyarakat akibat terjadinya ketidakserasian dalam pelaksanaan program RASKIN, sedapat mungkin secara teknis dapat diselesaikan oleh masing-masing Instansi sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawab secara bertingkat.
- (3) Pengaduan masyarakat tentang pelaksanaan RASKIN dapat berasal dari penerima Raskin atau masyarakat umum secara langsung, maupun dapat juga melalui media massa (Surat Kabar, Televisi dan Radio). Pengaduan dapat diperoleh melalui Kotak Pos, Fexcimile, E-mail, Telepon, Laporan dari Institusi kemasyarakatan dan pertemuan dengan lembaga independen, perguruan tinggi/institusi kemasyarakatan dan kemasyarakatan yang terkait lainnya.

(4). Untuk.....

(4) Untuk merespon berbagai pengaduan/keluhan yang timbul dari masyarakat akibat terjadinya ketidaksesuaian dalam pelaksanaan RASKIN baik yang berasal dari RASKIN secara langsung, masyarakat umum maupun media massa, dapat dialamatkan kepada :

- a. Pemerintah Kabupaten Natuna/Tim Monitoring, Evaluasi dan Sekretariat Raskin Kabupaten Natuna Cq. Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna
Jl. Batu Sisir – Bukit Arai - Ranai Telp. (0773) 31446
- b. Kansilog Ranai.
Jl. Soekarno Hatta – Ranai
Telp. (0773) 31017

BAB IX KETENTUAN TAMBAHAN

Pasal 18

- (1) Petunjuk Teknis (Juknis) Raskin Otonomi Tahun 2009 ini dibuat untuk menjadi Pedoman bagi para pelaksana dilapangan sehingga langkah operasional sampai dengan pertanggung jawaban administrasi dan keuangannya dapat berjalan lancar dan sesuai dengan tujuan dan Sasarannya.
- (2) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Petunjuk teknis ini apabila diperlukan akan diatur kemudian, dan akan dilakukan penyempurnaan/perbaikan apabila ada perubahan/kekeliruan.

BAB X PENUTUP

Pasal 19

Petunjuk Teknis (Juknis) Raskin, mulai berlaku surut terhitung sejak tanggal 2 Januari 2008.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
Pada tanggal 25 Februari 2009

BUPATI NATUNA,


DAENG RUSNADI

Diundangkan di Ranai
Pada tanggal 25 Februari 2009

SEKRETARIS DAERAH,


ILYAS SABLİ

LEMBARAN BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2009 NOMOR